

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 8.500.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.250.000,-	Rp 4.250.000,-	Rp 8.500.000,-
	Jumlah	Rp 4.250.000,-	Rp 4.250.000,-	Rp 8.500.000,-

Jakarta, 18 September 2023
Pelaksana PKM



Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LITERASI PAJAK PENGHASILAN PRIBADI BAGI WNI YANG MEMILIKI
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA (0306117201/10199030)

Anggota:

Muhammad Bintang Prajogi/125200228

Christian Kho /125200232

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
NOVEMBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PKM
Periode II/ 2023

1. Judul : Literasi Pajak Penghasilan Pribadi Bagi WNI Yang Memiliki NPWP
2. Nama Mitra PKM : SMA Harapan Jaya
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama dan gelar : Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak.
 - b. NIDN/NIK : 0306117201/10199030
 - c. Jabatan/Gol : Lektor
 - d. Program studi : S1 Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi
 - f. Bidang keahlian : Akuntansi Keuangan
 - g. Alamat kantor : Tanjung Duren Utara No. 1, Jakarta Barat
 - h. Nomor HP/Tlp : 081287133172/rinih@fe.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 2 orang
- A. Nama Mahasiswa dan NIM : Muhammad Bintang Prajogi /125200228
 - B. Nama Mahasiswa dan NIM : Christian Kho /125200232
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- A. Wilayah Mitra : Jl. Daan Mogot Km. 30-31
 - B. Kabupaten/kota : Cengkareng/Jakarta Barat
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Tatap Muka
7. Luaran yang dihasilkan : Publikasi di Serina Untar dan HKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli- Desember 2023
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8.500.000

Jakarta, Desember 2023

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0301126203/10191025

Ketua Tim

Rini Tri Hastuti, M.Si., Ak.
NIDN/NIK: 0313047501/10197001

RINGKASAN

Road Map Kegiatan PKM Dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIP-PKM) dalam pelatihan ini menyesuaikan dengan Tema Penelitian dan PKM Unggulan 6: Pengelolaan Bisnis Berkelanjutan yang Efektif dan Efisien Kompetensi Keilmuan bidang Akuntansi dengan isu strategis Kewirausahaan berkelanjutan dengan konsep Pemikiran Menumbuhkan jiwa wirausaha di berbagai kalangan . Dalam hal ini kalangan yang kami pilih adalah kalangan generasi muda tingkat pelajar sekolah menengah atas. Road Map ini menjadi acuan kegiatan pelatihan PKM dengan pemikiran menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tingkat sekolah menengah atas. Materi pemahaman pajak penghasilan merupakan bagian dari entitas usaha yang penting diketahui dalam menjalankan suatu usaha / kegiatan kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan sangatlah penting ditanamkan sejak awal bahkan di tingkat sekolah menengah atas .

Pada saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terhutang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: *self-assessment system*. pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk diberikan secara dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari perilaku pajak yang buruk dan salah.

Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pajak kepada anak usia dini ke berbagai tingkat pendidikan, dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi.

Di tingkat sekolah, siswa-siswi dapat dibekali pengetahuan oleh para guru mengenai peran penting pajak bagi ketersediaan fasilitas pendidikan seperti: gedung sekolah, fasilitas belajar-mengajar, dana operasional sekolah, gaji para guru dan karyawan, dan hal-hal lainnya, dimana dana dari semua pembiayaan ini adalah berasal dari uang pajak. Sehingga, mereka dapat mengerti pentingnya menjadi warga negara yang taat dalam membayar pajak di kemudian hari, ketika mereka telah terjun ke masyarakat.

Topik PKM yang akan kami laksanakan adalah pelatihan pentingnya pemahaman tentang pelaporan dan cara menghitung PPH pasal 21 bagi WNI yang memiliki NPWP kepada siswa-siswi SMA HARJA. Untuk itu kami, para dosen dari Fakultas Ekonomi akan memberikan *solusi* dalam bentuk penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Metode pelaksanaan* yang akan kami gunakan dalam PKM ini dengan metode pelatihan.. Tahapan dalam pelaksanaan PKM ini adalah: Pertama, melakukan survey pendahuluan tentang sejauh mana anak-anak tersebut telah memperoleh informasi mengenai PPh OP. Kedua, kami akan mempersiapkan materi mengenai PPh OP beserta contoh soal beserta latihan yang akan diberikan kepada para siswa dalam bentuk Modul. Ketiga, kami akan menjelaskan Modul secara tutorial dalam dua kali pelatihan. Keempat, pada pelatihan ketiga atau terakhir, kami akan memberikan Kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak atas penjelasan yang telah kami berikan. Di samping itu, kami juga akan meminta para siswa untuk mengisi kuesioner untuk menilai kepuasan mereka atas pelatihan yang diberikan. *Luaran* dari kegiatan PKM ini adalah: Publikasi di SERINA dan Poster di Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara, dan HKI sebagai luaran tambahan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, SPT, NPWP ,PPH Pasal 21.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	3
1.3 Kaitan Keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar.....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Rencana Luaran Kegiatan PKM	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	11
3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan	11
3.2 Langkah-Langkah /Tahapan Pelaksanaan.....	12
3.3 Partisipasi mitra Dalam Kegiatan PKM.....	13
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	14
4.1 Hasil	14
4.2 Luaran Yang Dicapai	15
BAB V KESIMPUAN DAN SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	
Lampiran 1 MATERI PELATIHAN	
Lampiran 2 FOTO KEGIATAN PKM	
Lampiran 3 LUARAN WAJIB SERINA	
Lampiran 4 LUARAN TAMBAHAN HKI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Upaya Pada saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terhutang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: *self-assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2014: 11). Apabila Wajib Pajak salah dalam menghitung pajak dan menyebabkan kerugian bagi negara, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana (Resmi, 2014: 66-72). Oleh karena itu, kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan kepada negara, guna membiayai pengeluaran negara, sangatlah penting.

Pada dasarnya, tidak semua masyarakat mengerti tentang pajak atau sebaliknya, mereka mengerti pajak tetapi masih enggan membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk diberikan secara dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari perilaku pajak yang buruk dan salah.

Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pajak kepada anak usia dini ke berbagai tingkat pendidikan, dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi.

Di tingkat sekolah, siswa-siswi dapat dibekali pengetahuan oleh para guru mengenai peran penting pajak bagi ketersediaan fasilitas pendidikan seperti: gedung sekolah, fasilitas belajar-mengajar, dana operasional sekolah, gaji para guru dan karyawan, dan hal-hal lainnya, dimana dana dari semua pembiayaan ini adalah berasal dari uang pajak. Sehingga, mereka dapat mengerti pentingnya menjadi warga negara yang taat dalam membayar pajak di kemudian hari, ketika mereka telah terjun ke masyarakat.

Topik PKM yang akan kami laksanakan adalah pelatihan pentingnya pemahaman tentang pelaporan dan cara menghitung PPH pasal 21 bagi WNI yang memiliki NPWP kepada siswa-siswi SMA HARJA JAKARTA. Pada kurikulum tingkat SMA belum ada mata pelajaran pengantar ilmu pajak, sehingga materi yang diberikan dalam kegiatan

SMA HARAPAN JAYA terletak di Jl. Daan Mogot KM 13 Cengkareng Timur Jakarta Barat. Kepala Sekolah Bpk. Junaidi Dahlan SPd MM, bertanggung jawab atas operasional kegiatan belajar mengajar bagi siswa yang terdiri dari dua kelas jurusan IPA dan dua kelas jurusan IPS untuk setiap tingkat kelasnya.



PKM ini dapat melengkapi pengetahuan siswa mengenai perpajakan dan pentingnya pajak bagi negara.

Topik yang diberikan dalam kegiatan PKM ini sangat penting karena dua alasan:

- a. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka suatu negara tidak akan bergerak maju. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- b. Karena bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Dimana pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar di masa depan mereka dapat menjadi generasi yang dapat membela kepentingan negara, dalam hal ini dengan menjadi warga negara yang taat pajak.

Melalui pelatihan ini, siswa-siswi juga akan diberikan informasi bahwa walaupun penerimaan pajak di negara Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi persentase wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Seperti yang telah diuraikan di muka, wajib pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

1.2 Permasalahan MITRA

Permasalahan yang dihadapi SMA HARJA adalah:

Setelah melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa:

1. Siswa-siswi di SMA HARJA belum memperoleh materi pelajaran pengetahuan dasar perpajakan, apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan SMA HARJA di atas maka kepala sekolah SMA HARJA meminta kerja sama untuk melakukan pelatihan dengan topik diatas ,sehingga dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara di undang untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut berjudul: Literasi Pajak Penghasilan Pribadi Bagi WNI Yang Memiliki NPWP

1.3. Kaitan Keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk

Penelitian dan PKM Untar

Road Map Kegiatan PKM Dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (RIP-PKM) dalam pelatihan ini menyesuaikan dengan Tema Penelitian dan PKM Unggulan 6: Pengelolaan Bisnis Berkelanjutan yang Efektif dan Efisien Kompetensi Keilmuan bidang Akuntansi dengan isu strategis Kewirausahaan berkelanjutan dengan konsep Pemikiran

Menumbuhkan jiwa wirausaha di berbagai kalangan . Dalam hal ini kalangan yang kami pilih adalah kalangan generasi muda tingkat pelajar sekolah menengah atas.

Road Map ini menjadi acuan kegiatan pelatihan PKM dengan pemikiran menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tingkat sekolah menengah atas. Materi pemahaman pajak penghasilan merupakan bagian dari entitas usaha yang penting diketahui dalam menjalankan suatu usaha / kegiatan kewirausahaan. Dalam menjalankan suatu usaha, pelaku usaha akan berhadapan dengan pelaporan pajak penghasilan usahanya. Tahap awal pelaku usaha wajib memiliki NPWP yang akan digunakan untuk melaporkan pajak hasil usaha tersebut. Jiwa kewirausahaan sangatlah penting ditanamkan sejak awal bahkan di tingkat sekolah menengah atas. Maka dalam kegiatan PKM ini akan diberikan pelatihan berupa dasar-dasar literasi yang dapat mendukung dalam kegiatan berwirausaha. Pada tahap awal akan diberikan materi berupa penghitungan pajak sebagai pribadi, dan tahap berikutnya (kegiatan PKM selanjutnya) diberikan materi penghitungan pajak penghasilan usaha/ badan.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan yang dapat diberikan oleh tim pegusul pengabdian kepada masyarakat kepada SMA HARJA adalah dengan memberikan pelatihan Pentingnya Pemahaman Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi WNI Yang Memiliki NPWP Kepada SMA HARJA . Dalam materi tersebut diberikan salah satu contoh pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pelaporan pajak penghasilan wajib pajak pribadi.

Dalam perpajakan, terdapat banyak Pajak penghasilan, seperti: Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan sebagainya. Oleh karena setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri umumnya memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, difokuskan pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 21 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Adapun penerima penghasilan atau wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (yang disebut dengan Objek Pajak) adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan Wajib Pajak
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

Penghasilan tersebut jika yang menerima adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri, dinamakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dimana, Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%

Di atas Rp 500.000.000	30%
------------------------	-----

Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000

- Bagi WP yang memiliki NPWP:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 &= \text{Rp } 2.500.000 \\
 15\% \times \text{Rp } 25.000.000 &= \underline{\text{Rp } 3.750.000} \\
 \text{Jumlah} &= \text{Rp } 6.250.000
 \end{aligned}$$

- Bagi WP yang tidak memiliki NPWP:

$$\begin{aligned}
 5\% \times 120\% \times \text{Rp } 50.000.000 &= \text{Rp } 3.000.000 \\
 15\% \times 120\% \times \text{Rp } 25.000.000 &= \underline{\text{Rp } 4.500.000} \\
 \text{Jumlah} &= \text{Rp } 7.500.000
 \end{aligned}$$

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000
2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	58.500.000
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000
3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada tanggungan/anak	67.500.000
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

Wajib Pajak kawin, dan penghasilan istri digabung dengan suami:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/I/0	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	112.500.000
2	K/I/1	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 1 orang tanggungan/anak	117.000.000
3	K/I/2	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	121.500.000
4	K/I/3	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	126.000.000

Yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender

Besarnya PTKP bagi karyawan:

- Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

- Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21

• Penghasilan bruto:	
1. Gaji sebulan	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5. Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx
6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)	xxx
• Pengurangan:	
7. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx
8. Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
• Penghitungan PPh pasal 21:	
10. Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13. Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp	xxx
14. PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)	xxx
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14: 12 bulan)	xxx

*) natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan PKM

Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah kami akan menyusun Modul, dimana modul ini diharapkan bisa membantu siswa-siswi untuk lebih memahami bagaimana

menghitung PPh Orang Pribadi yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, kami juga akan membuat paper mengenai kegiatan PKM yang kami lakukan di SMA HARJA , dimana paper tersebut akan diseminarkan dalam prosiding nasional SERINA. Terakhir, kami akan membuat poster mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan kami lakukan untuk disertakan dalam kegiatan *Research Week* yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara pada jadwal yang ditentukan.

Luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah publikasi artikel di prosiding dalam forum ilmiah nasional sebagai luaran wajib. Artikel tersebut juga di daftarkan ke Dirjen HKI untuk mendapatkan sertifikat , dan HKI tersebut sebagai luaran tambahan.


BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan metode Pelatihan. Kami melakukan pelatihan secara tatap muka langsung ke tempat SMA HARJA dan berlangsung selama satu hari.

Berikut adalah tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).



3.2. Tahapan Pelaksanaan PKM

Tahapan Pelaksanaan Pelatihan dalam kegiatan PKM ini adalah:

1. Tahap pertama, iIdentifikasi karakteristik peserta pelatihan untuk memperoleh data dari SMA HARJA yang bertujuan untuk menunjang pembuatan materi dan metode penyampaian yang tepat.
2. Tahap kedua, perencanaan yang meliputi persiapan materi, penentuan instruktur, metode penyampaian, dan waktu pelaksanaan PkM.
3. Tahap ketiga, melakukan koordinasi kegiatan PkM dengan SMA HARJA . Selanjutnya dilakukan persiapan dengan menyusun materi, penugasan instruktur, dan membentuk *whatsapp group* sebagai media koordinasi dengan SMA HARJA dan peserta pelatihan.
4. Tahap keempat, pelaksanaan kegiatan PkM secara tatap muka langsung ke lokasi SMA HARJA . Penyampaian materi dilakukan dengan diskusi yang selanjutnya dilakukan pretes pada pertemuan awal sebelum pelatihan dan postes pada akhir pertemuan. Hal ini bertujuan agar instruktur mengetahui peningkatan kemampuan dan pemahaman peserta pelatihan. Tahap terakhir yaitu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari dilaksanakannya kegiatan PkM yang dapat dilihat dari keaktifan para peserta dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan baik, salah satunya dengan memberikan beberapa mini kuis.

Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan melalui tatap muka pada bulan Oktober 2023. Adapun rencana kegiatan dimulai dengan acara pembukaan, pembagian materi, penjelasan isi materi, dan pelatihan materi. Pengabdian Kepada Masyarakat ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Universitas Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim pengusul adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu Dosen akan dibantu oleh dua orang mahasiswa Akuntansi yang sedang menempuh kuliah di semester 7 yang diasumsikan sudah memahami materi perpajakan dasar. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan tim pengusul selama empat tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Akuntansi Manajemen.

3.3 Partisipasi MITRA dalam Kegiatan PKM

Partisipasi SMA HARJA dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. Berdiskusi dengan tim PKM untuk menentukan permasalahan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Menyediakan fasilitas berupaya tempat pelatihan dan fasilitas operasional untuk pelatihan tersebut.
3. Menyiapkan peserta yang akan mengikuti pelatihan tersebut.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil

Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Untar ini mempuntai target agar siswa- siswa IPA kelas XI SMA HARJA dapat menambah ilmu tentang penghitungan PPH 21 wajib pajak pribadi. Kegiatan PKM ini terlebih dahulu diberikan penjelasan materi tentang pentingnya pajak dan khususnya pph pasal 21. Pada saat materi dijelaskan oleh tim PKM, diberikan sesi untuk diskusi dan membahas materi serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat dan argumen dari materi yang diberikan. Materi yang diberikan oleh Tim PKM Untar dimulai dengan memberikan konsep pentingnya pajak dan peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah materi teori diberikan selanjutnya diberikan contoh kasus, cara pemecahannya dan analisis dari pemecahan kasus tersebut.

Kegiatan PKM yang dilakukan secara tatap muka selama dua jam, karena siswa peserta sangat antusias untuk dapat memahami dan mengerti mengenai materi yang diberikan oleh Tim PKM Untar. Setelah kegiatan penjelasan materi telah selesai, untuk melihat tingkat mana mereka memahami konsep materi yang diberikan oleh tim PKM Untar, Tim PKM memberikan soal berupa latihan yang diberikan kepada para siswa untuk tes pemahaman dan latihan dari materi pelatihan yang telah diberikan. Dari jawaban kuis yang diserahkan kepada Tim PKM Untar menyimpulkan bahwa mereka telah dapat memahami dan mengerti tentang materi yang diberikan dengan hasil yang sangat baik.

Kegiatan PKM ini juga meningkatkan kemampuan teknis penghitungan pajak penghasilan pribadi pph 21 akuntansi bagi siswa SMA HARJA dan menciptakan perceived image terhadap Jurusan Akuntansi FEB Untar. Selain itu, membantu Universitas Tarumanagara untuk mempromosikan Program Studi S1 Akuntansi FEB Untar.

Sebagai evaluasi pemahaman siswa pada sosialisasi ini dilakukan penyebaran kuisioner pendek melalui *google forms* dan dianalisis dengan menggunakan matrik indikator capaiankegiatan.

Tabel 1. Hasil Kuesinoner

Pertanyaan	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Saya memahami tentang pentingnya PPH 21	37	13	0
Saya memahamifungsi pelaporan PPH 21	40	10	0
Saya memahami penghitungan PPH 21	42	8	0

Tabel 2. Matrik IndikatorCapaian Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Capaian	Kegiatan
Pelatihan memahami isi peraturan pajak	Peningkatan kemampuan memahami peraturan pajak	Para siswa dapat memahami peraturan pajakPPH 21	Pelatihan memahami isi peraturan pajak
Pelatihan membuat penghitungan pajak PPH 21	Peningkatan kemampuanmembuat penghitungan PPH 21	Siswa dapat membantupelaporan pajak penghasilan pribadi	Pelatihan membuat penghitungan pajak PPH 21

4.1 Luaran yang dicapai

Kegiatan PKM yang dilakukan secara tatap muka ini selama 2,5 jam tidak terasa, karena mereka sangat antusias untuk dapat memahami dan mengerti tentang materi yang diberikan oleh Tim PKM Untar. Setelah kegiatan pemaparan materi telah selesai, untuk melihat sampai sejauhmana mereka memahami konsep materi yang diberikan oleh tim PKM Untar, Tim PKM membuat soal berupa kuis yang diberikan kepada para siswa untuk evaluasi pemahaman dan latihan dari materi pelatihan yang telah diberikan. Dari jawaban kuis yang diserahkan kepada Tim PKM Untar menunjukkan bahwa mereka telah mampu memahami dan mengerti tentang materi yang diberikan dengan hasil yang memuaskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim PKM Untar berupa pelatihan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi PPH 21. kepada SMA HARJA mendapat dukungan yang sangat baik dari Kepala Sekolah, Guru-guru dan siswa-siswa di sekolah tersebut. Selamaini penjelasan materi tentang pajak penghasilan di sekolah tersebut tidak diajarkan , sehingga dengan kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Untar, mereka mendapatkan manfaat ilmu.

5.2 Saran

Kesinambungan dari hasil PKM ini adalah agar siswa IPA kelas XI SMA HARJAdapat memahami fungsi dan bagaimana menghitung dan melaporkan PPH 21. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Untar menjadi suatu ajang pengenalan dan pemasaran yangmenarik untuk memperkenalkan UniversitasTarumanagara bagi siswa didik yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga keberlanjutan kerjasama ini akan dilakukan dengan memberikan topik-topik lain yang mendukung baik materi pembelajaran siswa ataupun materi baru yang kekinian.

Wacana untuk hal tersebut, kedepan akan diarahkan untuk pemberian materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Hal tersebut diutamakan mengingat dalam kegiatan PKM ini berlandasan pada Road Map Kegiatan PKM dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (RIP-PKM). Materi pemahaaman pajak penghasilan merupakan bagian dari entitas usaha yang penting diketahui dalam menjalankan suatu usaha / kegiatan kewirausahaan. Maka dalam kegiatan PKM ini akan diberikan pelatihan berupa dasar-dasar literasi yang dapat mendukung dalam kegiatan berwirausaha. Pada tahap awal akan diberikan materi berupa penghitungan pajak sebagai pribadi, dan tahap berikutnya (kegiatan PKM selanjutnya) diberikan materi penghitungan pajak penghasilan usaha/ badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008. *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Fitri, R. R. (2014). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)*.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. 2(2)

LAMPIRAN 1

MODUL MATERI LITERASI PAJAK PPH

21

Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPH pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dimana, Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000

- Bagi WP yang memiliki NPWP:
 $5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$
 $15\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \underline{\text{Rp } 3.750.000}$
Jumlah $\text{Rp } 6.250.000$
- Bagi WP yang tidak memiliki NPWP:

5% x 120% x Rp 50.000.000	= Rp 3.000.000
15% x 120% x Rp 25.000.000	= <u>Rp 4.500.000</u>
Jumlah	Rp 7.500.000

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
-

Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000
2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	58.500.000
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000

3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada tanggungan/anak	67.500.000
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

•

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21

<p>• Penghasilan bruto:</p>		
1.	Gaji sebulan	xxx
2.	Tunjangan PPh	xxx
3.	Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4.	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5.	Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx
6.	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)	xxx
<p>• Pengurangan:</p>		
7.	Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx
8.	Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx
9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
<p>• Penghitungan PPh pasal 21:</p>		
10.	Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11.	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp	xxx
14.	PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)	xxx
15.	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14: 12 bulan)	xxx

LAMPIRAN 2. FOTO KEGIATAN PKM



LAMPIRAN 3. LUARAN WAJIB SERINA

Hasil PKM*

LITERASI PAJAK PENGHASILAN PRIBADI BAGI WNI YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Rini Trihastuti¹ dan M Bintang Prajogi^{2,3}, Christian Kho³

¹Jurusan S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
email: rinih@fe.untar.ac.id

²Jurusan S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
email: muhammad.125200228@stu.untar.ac.id

³Jurusan S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
email: Christian.125200232@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Pada saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terhutang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: *self-assessment system*. pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk diberikan secara dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari perilaku pajak yang buruk dan salah. Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pajak kepada anak usia dini ke berbagai tingkat pendidikan, dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi. Di tingkat sekolah, siswa-siswi dapat dibekali pengetahuan oleh para guru mengenai peran penting pajak bagi ketersediaan fasilitas pendidikan seperti: gedung sekolah, fasilitas belajar-mengajar, dana operasional sekolah, gaji para guru dan karyawan, dan hal-hal lainnya, dimana dana dari semua pembiayaan ini adalah berasal dari uang pajak. Sehingga, mereka dapat mengerti pentingnya menjadi warga negara yang taat dalam membayar pajak di kemudian hari, ketika mereka telah terjun ke masyarakat. Topik PKM yang akan kami laksanakan adalah pelatihan pentingnya pemahaman tentang pelaporan dan cara menghitung PPH pasal 21 bagi WNI yang memiliki NPWP kepada siswa-siswi SMA HARJA. Untuk itu kami, para dosen dari Fakultas Ekonomi akan memberikan *solusi* dalam bentuk penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Metode pelaksanaan* yang akan kami gunakan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan survey pendahuluan tentang sejauh mana anak-anak tersebut telah memperoleh informasi mengenai PPh OP. Kedua, kami akan mempersiapkan materi mengenai PPh OP beserta contoh soal beserta latihan yang akan diberikan kepada para siswa dalam bentuk Modul. Ketiga, kami akan menjelaskan Modul secara tutorial dalam dua kali pelatihan. Keempat, pada pelatihan ketiga atau terakhir, kami akan memberikan Kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak atas penjelasan yang telah kami berikan. Di samping itu, kami juga akan meminta para siswa untuk mengisi kuesioner untuk menilai kepuasan mereka atas pelatihan yang diberikan. *Luaran* dari kegiatan PKM ini adalah: Publikasi di SERINA dan Poster di Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara serta HKI sebagai luaran tambahan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, SPT, NPWP ,PPH Pasal 21.

ABSTRACT

At this time, Indonesia is promoting taxes, as the largest source of revenue. All taxpayers who have an NPWP must calculate the amount of tax owed by themselves. This is because Indonesia adheres to a tax collection system: a self-assessment system. knowledge about taxes is very important to be given early, starting from the family environment, school, to social life, so that this is expected to fortify people from bad and wrong tax behavior. Realizing this, the Directorate General of Taxes has created many programs that are used to provide basic knowledge about taxes to early childhood at various levels of education, from elementary to higher education levels. At the school level, students can be provided with knowledge by teachers regarding the important role of taxes for the availability of educational facilities such as: school buildings, teaching and learning facilities, school operational funds, salaries of teachers and employees, and other matters, where funds from all of this financing is derived from tax money. So, they can understand the importance of being obedient citizens in paying taxes in the future, when they have entered society. The PKM topic that we will carry out is training on the importance of understanding reporting and how to calculate PPH article 21 for Indonesian citizens who have NPWP to students of SMA HARJA. For this reason, we, the lecturers from the Faculty of Economics, will provide a solution in the form of explanations and training on how to calculate PPH for individual taxpayers. The implementation method that we will use in this training is as follows. First, conduct a preliminary survey about the extent to which these children have obtained information regarding PPh OP. Second, we will prepare materials regarding PPh OP along with sample questions and exercises that will be given to students in the form of modules. Third, we will explain the Module in tutorial mode in two training sessions. Fourth, in the third or final training, we will give quizzes to find out how far the children's understanding of the explanations we have given. In addition, we will also ask students to complete a questionnaire to assess their satisfaction with the training provided. The outputs of this PKM activity are: Publications at SERINA and Posters at Research Week held by Tarumanagara University. And HKI as additional output

Keywords: Income Tax, SPT, NPWP, PPH Article 21. and HKI as additional output

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terhutang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: *self-assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2014: 11). Apabila Wajib Pajak salah dalam menghitung pajak dan menyebabkan kerugian bagi negara, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana (Resmi, 2014: 66-72). Oleh karena itu, kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan kepada negara, guna membiayai pengeluaran negara, sangatlah penting.

Pada dasarnya, tidak semua masyarakat mengerti tentang pajak atau sebaliknya, mereka mengerti pajak tetapi masih enggan membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk diberikan secara dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari perilaku pajak yang buruk dan salah.

Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pajak kepada anak usia dini ke berbagai tingkat pendidikan, dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi.

Di tingkat sekolah, siswa-siswi dapat dibekali pengetahuan oleh para guru mengenai peran penting pajak bagi ketersediaan fasilitas pendidikan seperti: gedung sekolah, fasilitas belajar-mengajar, dana operasional sekolah, gaji para guru dan karyawan, dan hal-hal lainnya, dimana dana dari semua pembiayaan ini adalah berasal dari uang pajak. Sehingga, mereka dapat mengerti pentingnya menjadi warga negara yang taat dalam membayar pajak di kemudian hari, ketika mereka telah terjun ke masyarakat.

Topik PKM yang akan kami laksanakan adalah pelatihan pentingnya pemahaman tentang pelaporan dan cara menghitung PPH pasal 21 bagi WNI yang memiliki NPWP kepada siswa-siswi SMA HARJA. SMA HARJA JAKARTA terdiri dari tiga kelas yaitu kelas X, kelas XI dan kelas XII dengan masing-masing tingkat terdiri dari 10 kelas. Pada setiap tingkat kelas terbagi menjadi dua jurusan yaitu jurusan IPA dan Jurusan IPS. Pada kurikulum tingkat SMA belum ada mata pelajaran pengantar ilmu pajak, sehingga materi yang diberikan dalam kegiatan PKM ini dapat melengkapi pengetahuan siswa mengenai perpajakan dan pentingnya pajak bagi negara.

Topik yang diberikan dalam kegiatan PKM ini sangat penting karena dua alasan:

- a. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka suatu negara tidak akan bergerak maju. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- b. Karena bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Dimana pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar di masa depan mereka dapat menjadi generasi yang dapat membela kepentingan negara, dalam hal ini dengan menjadi warga negara yang taat pajak.

Melalui pelatihan ini, siswa-siswi juga akan diberikan informasi bahwa walaupun penerimaan pajak di negara Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi persentase wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Seperti yang telah diuraikan di muka, wajib pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Setelah melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa: Siswa-siswi di SMA HARJA belum memperoleh materi pelajaran pengetahuan dasar perpajakan, apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan mitra di atas maka kepala sekolah SMA HARJA meminta kerja sama untuk melakukan pelatihan dengan topik diatas ,sehingga dosen dan mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara di undang untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut berjudul: Pentingnya Pemahaman Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi WNI Yang Memiliki NPWP Kepada Siswa SMA HARJA Jakarta Barat.

Solusi permasalahan yang dapat diberikan oleh tim pegusul pengabdian kepada masyarakat kepada Mitra adalah dengan memberikan pelatihan Pentingnya Pemahaman Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi WNI Yang Memiliki NPWP Kepada Siswa SMA HARJA Jakarta Barat. Dalam materi tersebut diberikan salah satu contoh pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pelaporan pajak penghasilan wajib pajak pribadi.

Dalam perpajakan, terdapat banyak Pajak penghasilan, seperti: Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan sebagainya. Oleh karena setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri umumnya memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, difokuskan pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 21 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan melalui tatap muka langsung ke pihak mitra (SMA HARJA) dijadwalkan di 20 Oktober 2023. Adapun rencana kegiatan dimulai dengan acara pembukaan, pembagian materi, penjelasan isi materi, dan pelatihan materi PKM. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Universitas Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim pengusul adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu Dosen akan dibantu oleh dua orang mahasiswa Akuntansi yang sedang menempuh kuliah di semester 6. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan tim pengusul selama empat tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.

Tahapan pelaksanaan secara detail kegiatan PKM meliputi:

- 1) Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai teori atau konsep yang mengenai Perpajakan khususnya PPh pasal 21 yang mengatur tentang pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, mekanisme dan penghitungan pelaporannya.
- 2) Selanjutnya akan diberikan contoh-contoh soal yang terkait, diantaranya contoh penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan yang berbeda, misalkan wajib pajaknya dengan status kawin dengan 1 anak, bereti wajib pajak dengan tanggungan dua orang. Selanjutnya di ajari bagaimana menghitung pajak penghasilan wajib pajak tersebut.
- 3) Memberikan kuis bagi para peserta untuk dikerjakan secara individual, mengevaluasi, dan membahasnya bersama-sama.
- 4) Dilakukan mini survey untuk mengetahui hasil keefektifan kegiatan ini dengan menguji pengetahuan tentang materi PKM sebelum dan setelah pelatihan.

Dalam kegiatan ini, Mitra PKM yaitu SMA HARJA turut berpartisipasi dalam beberapa hal, yaitu:

1. Menyediakan ruangan kelas yang dibutuhkan untuk pelatihan,

2. Menyediakan fasilitas ruangan seperti: spidol, penghapus, OHP kalau ada, pengeras suara, dan sebagainya,
3. Menginformasikan pelatihan ini kepada para siswa yang akan mengikutinya,
4. Menyediakan guru pendamping jika diperlukan

Berikut ini merupakan foto kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Untar



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Untar ini mempunyai target agar siswa-siswa IPA kelas XI SMA HARJA dapat menambah ilmu tentang penghitungan PPH 21 wajib pajak pribadi. Kegiatan PKM ini terlebih dahulu diberikan penjelasan materi tentang pentingnya pajak dan khususnya pph pasal 21. Pada saat materi dijelaskan oleh tim PKM, diberikan sesi untuk diskusi dan membahas materi serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat dan argumen dari materi yang diberikan. Materi yang diberikan oleh Tim PKM Untar dimulai dengan memberikan konsep pentingnya pajak dan peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah materi teori diberikan selanjutnya diberikan contoh kasus, cara pemecahannya dan analisis dari pemecahan kasus tersebut.

Kegiatan PKM yang dilakukan secara tatap muka selama dua jam, karena siswa peserta sangat antusias untuk dapat memahami dan mengerti mengenai materi yang diberikan oleh Tim PKM Untar. Setelah kegiatan penjelasan materi telah selesai, untuk melihat tingkat mana mereka memahami konsep materi yang diberikan oleh tim PKM Untar, Tim PKM memberikan soal berupa latihan yang diberikan kepada para siswa untuk tes pemahaman dan latihan dari materi pelatihan yang telah diberikan. Dari jawaban kuis yang diserahkan kepada Tim PKM Untar menyimpulkan bahwa mereka telah dapat memahami dan mengerti tentang materi yang diberikan dengan hasil yang sangat baik.

Kegiatan PKM ini juga meningkatkan kemampuan teknis penghitungan pajak penghasilan pribadi pph 21 akuntansi bagi siswa SMA HARJA dan menciptakan perceived image terhadap Jurusan Akuntansi FEB Untar. Selain itu, membantu Universitas Tarumanagara untuk mempromosikan Program Studi S1 Akuntansi FEB Untar.

Sebagai evaluasi pemahaman siswa pada sosialisasi ini dilakukan penyebaran kuisisioner pendek melalui *google forms* dan dianalisis dengan menggunakan matrik indikator capaian kegiatan.

Tabel 1. Hasil Kuesioner

Pertanyaan	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Saya memahami tentang pentingnya PPH 21	37	13	0
Saya memahami fungsi pelaporan PPH 21	40	10	0
Saya memahami penghitungan PPH	42	8	0

Tabel 2. Matrik Indikator Capaian Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Capaian
Pelatihan memahami isi peraturan pajak	Peningkatan kemampuan memahami peraturan pajak	Para siswa dapat memahami peraturan pajak PPH 21
Pelatihan membuat penghitungan pajak PPH 21	Peningkatan kemampuan membuat penghitungan PPH 21	Siswa dapat membantu pelaporan pajak penghasilan pribadi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim PKM Untar berupa pelatihan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi PPH 21. kepada SMA HARJA mendapat dukungan yang sangat baik dari Kepala Sekolah, Guru-guru dan siswa-siswa di sekolah tersebut. Selama ini penjelasan materi tentang pajak penghasilan di sekolah tersebut tidak diajarkan, sehingga dengan kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Untar, mereka mendapatkan manfaat ilmu.

Kesinambungan dari hasil PKM ini adalah agar siswa IPA kelas XI SMA HARJA dapat memahami fungsi dan bagaimana menghitung dan melaporkan PPH 21. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Untar menjadi suatu ajang pengenalan dan pemasaran yang menarik untuk memperkenalkan Universitas Tarumanagara bagi siswa didik yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga keberlanjutan kerjasama ini akan dilakukan dengan memberikan topik-topik lain yang mendukung baik materi pembelajaran siswa ataupun materi baru yang kekinian.

Wacana untuk hal tersebut, kedepan akan diarahkan untuk pemberian materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Hal tersebut diutamakan mengingat dalam kegiatan PKM ini berlandaskan pada Road Map Kegiatan PKM dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIP-PKM).

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terimakasih kami untuk Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan biaya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Ucapan Terima Kasih juga kami sampaikan untuk Kepala Sekolah, Guru-Guru, dan siswa IPA kelas XI SMA HARJA dan pihak terkait yang telah membantu Tim PKM Untar sehingga kegiatan PKM ini dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008. *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Departemen Keuangan Republik Indonesia

Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*

Fitri, R. R. (2014). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. 2(2)

LAMPIRAN 4.

DRAF PENGAJUAN SERTIFIKAT HKI [LUARAN TAMBAHAN]



Literasi Pajak
Penghasilan

PRIBADI BAGI WNI



1 Komponen Perhitungan Pajak



- Penghasilan Bruto PPh 21 (gaji pokok dan tunjangan)
- Penghasilan Tidak Rutin (bonus, THR, upah lembur)
- Iuran BPJS atau premi asuransi yg dibayarkan perusahaan
- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
- Jaminan BPJS
- Tunjangan PPh 21 dan BPJS
- Pengurangan Penghasilan Bruto (biaya jabatan, pensiun, iuran BPJS, penghasilan tidak kena

2 Tarif Pajak PPH 21



Penghasilan	Tarif dengan NPWP	Tarif tanpa NPWP
< Rp 50 Juta	5%	6%
50 Juta - 250 Juta	15%	18%
250 Juta - 500 Juta	25%	30%
> Rp 500 Juta	30%	36%

Sumber: MRB Finance

3 Contoh Perhitungan PPH 21 - awal

Potongan PPh 21 (Rp)	
Gaji	9.000.000
Tunjangan jabatan	1.000.000
Tunjangan Jaminan Kesehatan 4%	400.000
Tunjangan JKK 0,24%	24.000
Tunjangan JKM 0,30%	30.000+
Penghasilan bruto	10.454.000
Biaya jabatan 5%	500.000
Iuran JHT 2%	200.000
Iuran JP 1%	90.776+
Total pengurang	790.776-
Penghasilan neto sebulan	9.663.224
Penghasilan neto setahun	115.958.688
PTKP K/1	63.000.000-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	52.958.688
Pembulatan PKP ke bawah	52.958.000
PPh 21 terutang setahun (5%)	2.647.900

